



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 471/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 24 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Pasar Ujung pada tanggal 21 Februari 1998 dengan wali nikah adalah paman kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/34/03/II/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 Februari 1998;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak enam kali selama lebih kurang empat belas tahun satu bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Sumur Dewa selama lebih kurang empat tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Desember 1998, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

- **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2000, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juni 2005;

- **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Februari 2011, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Lela Wartini bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengusir serta mengancam ingin menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Maret 2016, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat apabila Tergugat belum menceraikan isteri sirri Tergugat yang bernama Lela Wartini, kemudian Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak mau menceraikan isteri sirri Tergugat tersebut bahkan Tergugat juga mengatakan sekarang terserah dengan Penggugat masih mau melanjutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak, lalu Penggugat kembali mengatakan jika itu memang keputusan Tergugat terserah dengan Tergugat saja, tidak lama kemudian Tergugat langsung memberikan surat talak kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Ujung, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanah Patah;
- 7. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang lima bulan;
- 8. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan relaas panggilan Nomor 471/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 21 September 2016 dan 13 Oktober 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/34/03/II/1998 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 Februari 1998, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI KE-1** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998, saat itu Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Perumahan Padat Karya Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, kemudian setelah anak keempat lahir sering bertengkar, hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering menghubungi saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita Penggugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Lela;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kepahiang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui ataupun rukun rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak ke 4 lahir sering terjadi pertengkar dan dalam pertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, tetapi saksi

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.



pernah melihat bibir Penggugat bengkak karena dipukul Tergugat ketika terjadi pertengkaran kira-kira pertengahan tahun 2011;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Lela, saksi pernah mendatangi Tergugat sedang di rumah isteri mudanya di Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana terurai dalam pokok perkara, puncak perselisihan terjadi tanggal 30 Maret 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan 5 bulan, dan selama berpisah tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 1998, bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi (**SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**), kedua saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan 2 orang saksi tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 21 Februari 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, dan sekarang Tergugat sudah menikah wanita bernama Lela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan setelah berpisah tidak pernah didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 26 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 260.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2016/PA Crp.